

Analisis Peranan Bappeda dalam Pembangunan di Kabupaten Jeneponto

Gusti Zulkarnain Tompo (Mahasiswa Ilmu Pemerintahan Universitas Hasanuddin)
Andi Gau Kadir (Ilmu Pemerintahan Universitas Hasanuddin)
A. Murfhi (Ilmu Pemerintahan Universitas Hasanuddin)
Email: gusti.zulkarnain@gmail.com

Abstract

The purpose of this research adalah untuk know and described the role of bappeda in development in kabupaten jeneponto , in terms of the process of the formulation of technical policy in relation regional development planning and to know and described the factors that influence on the the formulation of technical policy in relation in the field of perencanaan regional development .Research iniberlokasi in kabupaten jeneponto .Methods used un-tuk research this is the method the qualitative study descriptive .Technique data collection be used is observation and direct interview. Analysis data was undertaken by analyzing data obtained by using a technique qualitative data analysis. The research results show that the process the formulation of technical policy in relation planning regional pembangunan started by the implementation of the musrenbang at the village level, until in musrenbang the district level.As for the factors that influence on the the formulation of technical policy in relation development planning consisting of by factors in support covering coordination, public participation, as well as the commitment the government and factors barrier covering adjustment / readiness budget, the proposals that too much, and the limited, documents supporting.

Keywords: policy, planning, participation, estimate

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menggambarkan peranan Bappeda dalam pembangunan di Kabupaten Jeneponto, dalam hal proses perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah serta untuk mengetahui dan menggambarkan faktor-faktor yang mempengaruhi proses perumusan kebijakan teknis dalam bidang perencanaan pembangunan daerah. Penelitian iniberlokasi di Kabupaten Jeneponto. Metode yang digunakan untuk penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data yang dipergunakan adalah observasi dan wawancara langsung. Analisa data dilakukan dengan menganalisis data yang diperoleh dengan menggunakan teknik analisis data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah diawali dengan pelaksanaan Musrenbang di tingkat desa/kelurahan, sampai pada Musrenbang tingkat Kabupaten. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi proses perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan terdiri dari faktor pendukung meliputi adanya koordinasi, partisipasi masyarakat, serta komitmen pemerintah dan faktor penghambat meliputi penyesuaian/kesiapan anggaran, usulan yang terlalu banyak, serta keterbatasan dokumen penunjang.

Kata kunci: kebijakan, perencanaan, partisipasi, anggaran

PENDAHULUAN

Sesuai dengan ketetapan MPR No.IV tahun 1973 bahwa dalam rangka usaha peningkatan keselarasan dan keseimbangan antara pembangunan sektoral dan pembangunan daerah. Dalam rangka usaha menjamin laju perkembangan dan kesinambungan di daerah, diperlukan adanya perencanaan yang menyeluruh, terarah dan terpadu.

Mengingat hal tersebut maka salah satu upaya pemerintah dalam rangka memajukan pembangunan di daerah adalah dengan membentuk suatu badan yang bertugas khusus dalam perencanaan pembangunan yaitu melalui Keputusan Presiden No. 27 tahun 1980, tentang pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang disingkat BAPPEDA pada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II (sekarang daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota) di seluruh tanah air yang kemudian dilebur dengan PP RI No 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, Bagian ke empat pasal 6 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Arah pembangunan yang terencana dengan baik dan dinamis sangat dipengaruhi adanya peran serta masyarakat maupun unsur-unsur dalam masyarakat yang secara langsung maupun tidak langsung terlibat dalam penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini jelas di atur dalam UU Nomor 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional yang menjelaskan bahwa tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintah/perangkat daerah di pusat dan daerah dengan melibatkan masyarakat.

Melaksanakan pembangunan bukanlah suatu pekerjaan yang cukup mudah, namun sebaliknya adalah salah satu pekerjaan yang sangat berat dan sulit. Oleh sebab itu

dibutuhkan tenaga dan pikiran yang benar-benar mampu dan sesuai dengan tugas dan wewenang yang menjadi tanggung jawabnya, untuk itu dibutuhkan Orang-Orang yang mempunyai dedikasi, kejujuran dan tanggung jawab akan pelaksanaan tugas dan wewenang yang di emban oleh setiap penyelenggara pemerintahan di daerah maupun di pusat agar peranan Bappeda dapat berjalan maksimal sebagai badan yang berperan penting dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

Badan Perencanaan dan Perencanaan Daerah (Bappeda) memiliki peran yang sangat penting dalam perencanaan pembangunan daerah, karena lembaga inilah yang bertanggungjawab dalam hal pelaksanaan pembangunan daerah sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya. Bappeda adalah badan langsung yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada daerah. Selain itu, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan merupakan organisasi perangkat daerah, dan keberadaannya sebagai unsur penunjang pemerintah dibidang perencanaan pembangunan daerah.

Sesuai dengan Keputusan Presiden No.27 tahun 1980 tentang Pembentukan BAPPEDA Republik Indonesia dan UU No. 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional tersebut maka Pemerintahan Kabupaten Jeneponto didalam melaksanakan pembangunan di daerah, terlebih dahulu direncanakan supaya pembangunan dapat berjalan dengan baik sesuai dengan yang diharapkan. Oleh karena itu maka pembentukan badan Perencanaan pembangunan di daerah Kabupaten Jeneponto sangat diperlukan dalam melaksanakan pembangunan secara merata dengan Otonomi yang seluas-luasnya, yang di teruskan dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 4 Tahun 2008 tentang pembentukan Organisasi dan Tata

Kerja Lembaga Tekhnis Daerah Kabupaten Jeneponto.

Badan perencanaan pembangunan daerah ini mempunyai fungsi membantu kepala daerah dalam menentukan kebijaksanaan dibidang perencanaan pembangunan daerah serta penilaian atas pelaksanaannya. Artinya untuk daerah Kabupaten Jeneponto berfungsi membantu Bupati dalam perencanaan pembangunan. Peran serta masyarakat sebagai wujud dari keseriusan masyarakat mengawal jalannya pembangunan perlu disertai dengan tersedianya ruang partisipasi publik dalam memberikan masukan- masukan yang mencerminkan aspirasi masyarakat.

Supaya pembangunan bisa terlaksana secara menyeluruh terarah dan terpadu, maka perlu adanya suatu perencanaan yang cukup matang yang disesuaikan dengan tujuan yang ingin dicapai agar apa yang hendak dilaksanakan benar-benar dapat terwujud dengan baik. Melihat begitu pentingnya peranan Bappeda tersebut sebagai badan yang turut aktif membantu bupati kepala daerah dalam Perencanaan Pembangunan daerah, maka timbul permasalahan bagi kita, sejauh mana proses pelaksanaan, tugas dan fungsi serta bagaimana peranan Bappeda PEMDA kabupaten Jeneponto terhadap pembangunan daerah ?

Tentu Perencanaan Pembangunan Daerah mestilah di sokong dengan implementasi pemerintahan daerah yang merata dan berkesinambungan dengan Arah pembangunan yang terencana dengan baik dan dinamis, tentunya juga tugas pokok dan fungsi lembaga Bappeda mestilah konsisten dengan komitmen terhadap apa yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta sangat dipengaruhi adanya peran serta masyarakat maupun unsur-unsur dalam masyarakat yang secara langsung maupun tidak langsung terlibat dalam penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini jelas di atur dalam UU Nomor 25 ta-

hun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional yang menjelaskan bahwa tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintah di pusat dan daerah dengan melibatkan masyarakat.

Peran serta masyarakat sebagai wujud dari keseriusan masyarakat mengawal jalannya pembangunan perlu didukung dengan tersedianya ruang partisipasi public dalam memberikan masukan-masukan yang mencerminkan aspirasi masyarakat, maka dari itu, salah satu proses yang mewadahi hal tersebut adalah dengan di adakannya musyawarah rencana pembangunan di tingkat kabupaten hingga tingkat desa/kelurahan.

Sebagaimana dipaparkan diatas, maka untuk meningkatkan kualitas inplementasi pembangunan daerah di pemkab Jeneponto, perlu juga di sokong dengan sumber daya manusia (SDM) nya, yakni pegawai- pegawai yang ada pada jajaran bappeda itu sendiri seputar tugas pokok dan fungsinya, hal ini bersentuhan dengan hasil yang akan dicapai, sebab SDM sangat lah berpengaruh , mengingat tanpa SDM maka suatu perencanaan dan pembangunan takkan berjalan dengan sendirinya.

Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Jeneponto adalah unsur pendukung pemerintah Kabupaten Jeneponto dibidang Perencanaan Pembangunan Daerah yang dipimpin oleh seorang kepala dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Jeneponto. Tugas pokok dan fungsi bappeda kabupaten jeneponto mestilah berperan aktif dalam menjalankan wewenangnya sebagai lembaga non departemen langsung di bawah koordinasi Bupati, hal ini ditekankan karena mengingat pembangunan di wilayah daerah pemerintahan jeneponto dirasakan belum maksimal dan merata.

Tentulah kurang maksimalnya kinerja bappeda PEMKAB jeneponto dikarenakan sumber daya manusia atau aparat Bappeda yang kurang kompeten dalam melakukan tugas pokok dan fungsinya dengan benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk itu perlu kita ketahui apa arti dari pada tugas pokok yang sebenarnya beserta prosedur yang benar dan sesuai dengan peraturan perundang –undangan yang berlaku.

Supaya pembangunan bisa terlaksana secara menyeluruh terarah dan terpadu, maka perlu adanya suatu perencanaan yang cukup matang yang disesuaikan dengan tujuan yang ingin dicapai agar apa yang hendak dilaksanakan benar-benar dapat terwujud dengan baik.

Dengan demikian, melihat dari uraian tersebut peneliti tertarik untuk meneliti lebih jauh bagaimana proses pelaksanaan fungsi BAPPEDA serta perumusan kebijakan dalam bidang perencanaan dan pembangunan di Kabupaten Jeneponto.

Oleh karena itu penulis mengambil judul “Analisis Peranan Bappeda dalam Pembangunan di Kabupaten Jeneponto”.

Penelitian merupakan suatu proses dengan menggunakan metode ilmiah untuk dapat menemukan, mengembangkan serta menguji kebenaran ilmu pengetahuan. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui proses perumusan kebijakan teknis dalam bidang perencanaan pembangunan daerah.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang berpengaruh terhadap proses perumusan kebijakan teknis dalam bidang perencanaan pembangunan daerah.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam pemecahan permasalahan termasuk metode analisis. Metode-metode yang digunakan dalam

penyelesaian penelitian dituliskan di bagian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam pelaksanaan pembangunan daerah, tidak terlepas dari peran serta pemangku kepentingan yaitu pemerintah daerah, masyarakat dan swasta. Komitmen bersama serta konsistensi dalam melaksanakan program kegiatan yang telah dirumuskan menjadi kunci utama dalam mencapai pembangunan yang berkesinambungan dan berkelanjutan.

Bappeda kabupaten jeneponto menjadi salah satu perangkat daerah yang bertugas melaksanakan fungsi perencanaan dalam hal pembangunan daerah, wujud peranan Bappeda dalam melaksanakan pembangunan dalam hal perencanaan tentu saja dapat dilihat dari berbagai aspek. Oleh karena itu, untuk memaksimalkan peranannya, Bappeda melaksanakannya sesuai dengan tugas dan fungsi yang telah ditetapkan. Seperti yang diutarakan oleh kepala Bappeda Kabupaten Jeneponto bapak Drs. Nur Alam, M.Si bahwa : “Sejauh ini, untuk melihat peranan Bappeda dalam hal pembangunan daerah di segala bidang, tentunya perlu di telusuri terlebih dahulu apa yang menjadi tugas pokok dan fungsi Bappeda sendiri. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya itulah, tentunya Bappeda telah melaksanakan serangkaian proses yang berkaitan dengan pembangunan daerah, baik itu dari proses perencanaan, pelaksanaan hingga proses evaluasi.” (Wawancara pada tanggal 10 Maret 2015)

Sebagaimana yang telah diutarakan oleh Bapak kepala Bappeda, diketahui bahwa salah satu tolak ukur peranan Bappeda dalam pembangunan daerah adalah dilihat dari aspek pelaksanaan fungsi Bappeda itu sendiri, dimana dalam pelaksanaannya berbagai aktivitas yang berdampak pada perumusan perencanaan pembangunan yang merupakan faktor kunci dan awal keberhasi-

lan dari pencapaian tujuan pembangunan dalam berbagai bidang. Fungsi yang dimaksud yang harus di laksanakan oleh Bappeda Kabupaten Jeneponto adalah:

1. Perumusan kebijakan Umum Perencanaan dan Penganggaran Daerah;
2. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan Daerah dan program/kegiatan dan penganggaran lintas sektor;
3. Pelaksanaan bimbingan dan konsultasi atas Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah;
4. Penyelenggaraan Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan Daerah;
5. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang dan kesekretariatan Badan;
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Eksistensi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jeneponto dalam pencapaian kinerjanya dapat di ukur melalui program yang dicanangkan sebagai bagian dari keseluruhan proses pembangunan daerah dengan menyerasikan langkah dan kegiatan perencanaan program pembangunan yang dilakukan setiap tahun melalui Rencana Kerja Pemerintah Daerah RKPD sebagai pedoman dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pembangunan Belanja Daerah (RAPBD).

Proses Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah

Pada sisi proses perencanaan, Bappeda Kabupaten Jeneponto selama ini telah mengupayakan agar dapat berlangsung sesuai mekanisme yang telah diatur. Seyogyanya setiap perencanaan pembangunan berangkat dari hasil proses dan mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG). Hal ini tidak lepas dari perencanaan pembangunan daerah sebagai suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka

meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.

Proses perumusan kebijakan teknis dalam bidang perencanaan pembangunan merupakan salah satu bagian tahapan yang dapat dilihat dalam proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG). Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang dimaksud adalah forum konsultasi publik antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah atau biasa di singkat RKPD Kabupaten.

Untuk menyusun Rencana Pembangunan Tahunan Daerah dalam bentuk Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dilakukan melalui pelaksanaan penyerapan dan penjaringan aspirasi berupa forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Sebelum pelaksanaan Musrenbang didahului dengan beberapa tahapan proses perumusan arah dan kebijakan yang menjadi dasar pengambilan keputusan dan kesepakatan terhadap Rancangan awal RKPD. *Proses Penyelenggaraan Musyarwarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) di Kabupaten Jeneponto.*

Berdasarkan ketentuan pada pasal 27 ayat (2) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 13 Tahun 2007 tentang Musrenbang Desa, juga mengamanatkan suatu proses pelaksanaan Musrenbang yang partisipatif, akuntabel, transparan, dan terbuka dengan menekankan pentingnya mendorong keterlibatan seluruh stakeholders termasuk kelompok miskin dan perempuan.

Proses pelaksanaan Musrenbang RKPD Kabupaten Jeneponto dilakukan melalui beberapa tahapan yaitu Musrenbang Desa/Kelurahan, kemudian dilanjutkan dalam forum Musrenbang Kecamatan, tahapan dilaksanakan Forum SKPD dan Forum

Gabungan SKPD. Kemudian dilaksanakan Musrenbang RKPD yang menghasilkan rancangan akhir RKPD untuk dikaji bersama kelayakannya untuk proses penetapan.

Penjelasan lebih rinci proses penyelenggaraan Musrenbang RKPD di Kabupaten Jeneponto dijelaskan pada tahapan sebagai berikut:

I. Musrenbang Desa/Kelurahan

Musrenbang Desa/Kelurahan adalah forum musyawarah tahunan stakeholders Desa/Kelurahan (pihak yang berkepentingan untuk mengatasi permasalahan dan tantangan desa/kelurahannya dan pihak yang akan terkena dampak musyawarah) untuk menyepakati rencana kegiatan tahun anggaran berikutnya. Musrenbang Desa/Kelurahan dilaksanakan dengan memperhatikan rencana pembangunan jangka menengah desa/kelurahan, kinerja implementasi rencana tahun berjalan serta masukan dari narasumber dan peserta yang menggambarkan permasalahan dan tantangan nyata yang sedang dihadapi.

Dari hasil Musrenbang tingkat desa/kelurahan, dapat di analisa bahwa penetapan prioritas program/kegiatan yang diusulkan oleh warga pada dasarnya memang menjadi hal yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Program tersebut terdiri dari berbagai bidang, baik dalam bidang sosial, ekonomi, transportasi, infrastruktur maupun keagamaan.

Penetapan prioritas program usulan warga mengacu pada berbagai permasalahan desa/kelurahan yang sedang dihadapi dan juga berdasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa. Hasil dari penetapan usulan prioritas program tersebut kemudian akan dibawa ke tingkat kecamatan untuk dibahas lebih lanjut pada forum yang sama.

II. Musrenbang Kecamatan

Musrenbang kecamatan adalah forum musyawarah stakeholders kecamatan untuk mendapatkan masukan prioritas kegiatan dari

Desa/Kelurahan serta menyepakati kegiatan lintas Desa/Kelurahan di kecamatan tersebut sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat daerah Kabupaten pada tahun berikutnya.

Berdasarkan hasil Musrenbang tingkat kecamatan, dapat di analisa bahwa penetapan prioritas program kegiatan tingkat kecamatan tetap mengacu pada hasil Musrenbang tingkat desa/kelurahan yang diadakan sebelumnya, namun tidak semua usulan program kegiatan yang ditetapkan ditingkat desa/kelurahan juga ditetapkan di kecamatan. Terdapat beberapa usulan yang belum dapat disepakati dengan alasan banyaknya usulan program yang membutuhkan dana yang cukup besar.

Hasil penetapan usulan program ditingkat kecamatan selanjutnya akan dibawa ke forum SKPD untuk dibahas sesuai rancangan Rencana Kerja masing-masing SKPD.

III. Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah/Forum Gabungan SKPD Kabupaten

Forum SKPD (forum yang berhubungan dengan fungsi/sub fungsi, kegiatan/sector dan lintas sector) adalah wadah bersama antar pelaku pembangunan untuk membahas prioritas kegiatan pembangunan hasil musrenbang Kecamatan dengan SKPD atau Gabungan SKPD sebagai upaya mengisi Rencana Kerja SKPD yang tata cara penyelenggaraannya difasilitasi oleh SKPD terkait.

Dari hasil kesepakatan Forum SKPD, dapat dianalisa bahwa penetapan kegiatan pembangunan di SKPD berdasarkan pada daftar prioritas kegiatan pembangunan di wilayah kecamatan, kemudian disesuaikan dan disinkronkan dengan apa yang menjadi rancangan Rencana Kerja SKPD terkait.

Hasil dari penetapan prioritas kegiatan yang dimuat dalam Rencana Kerja SKPD masing-masing sudah dipilah menurut sumber pendanaan APBD Kabupaten, APBD Provinsi maupun dari APBN.

IV. Musrenbang RKPD Kabupaten

Musrenbang RKPD Kabupaten adalah musyawarah stakeholder Kabupaten untuk mematangkan rancangan RKPD Kabupaten Berdasarkan Renja-SKPD hasil forum SKPD dengan cara meninjau keserasian antara rancangan Renja- SKPD yang hasilnya digunakan untuk pemutakhiran Rancangan RKPD. Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten memperhatikan hasil pembahasan forum SKPD dan Forum Gabungan SKPD, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, kinerja pembangunan tahunan berjalan dan masukan dari para peserta.

Dari hasil Musrenbang Kabupaten yang ditetapkan, dapat di analisa bahwa penetapan Rancangan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan hasil penyempurnaan dari prioritas kegiatan pembangunan dari tiap kecamatan, serta menetapkan anggaran berdasarkan fungsi dan Rencana Kerja tiap-tiap SKPD.

Penetapan arah kebijakan pembangunan semuanya tertuang dalam hasil Musrenbang tingkat Kabupaten yang berupa Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap proses perumusan kebijakan teknis

Peranan Bappeda terhadap pembangunan di kabupaten dilihat dari sejauh mana pelaksanaan fungsi Bappeda sendiri, serta bagaimana melaksanakan proses perumusan kebijakan teknis yang tercermin dalam proses pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) yang telah di gambarkan sebelumnya.

Dalam hal proses perumusan kebijakan teknis, terdapat beberapa faktor-faktor yang berpengaruh. Tidak bisa dipungkiri ada banyak hal yang bisa mempengaruhi proses pelaksanaan perumusan kebijakan tersebut, baik faktor-faktor yang mendukung maupun faktor-faktor yang menghambat berjalannya proses tersebut.

Faktor Pendukung

Keberhasilan Pemerintah Daerah dalam merumuskan suatu kebijakan di bidang perencanaan pembangunan yang terlaksana dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan mulai dari tingkat Desa/Kelurahan sampai pada tingkat kabupaten tentunya karena di tunjang oleh beberapa faktor.

Dalam hasil penelitian dan wawancara terhadap narasumber yang ada, maka di simpulkan bahwa yang menjadi faktor pendukung pemerintah dalam menetapkan kebijakan teknis perencanaan pembangunan adalah sebagai berikut:

1) Adanya Koordinasi

Koordinasi dalam pelaksanaan suatu rencana, pada dasarnya merupakan suatu aspek dari pengendalian yang sangat penting. Dalam praktek penyusunan rencana pembangunan di Kabupaten Jeneponto, dalam hal ini Musyawarah Perencanaan Pembangunan, koordinasi menjadi arti penting dalam mengatur jalannya beragam tahapan dan kepentingan ntuk dirumuskan dalam koridor bersama demi tercapainya tujuan bersama.

Dalam konteks Bappeda yang mempunyai areal kerja dalam mengkoordinasikan setiap perangkat perumusan rencana pembangunan di daerah, maka perlu adanya langkah- langkah mewujudkan prinsip-prinsip pengkoordinasian sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan, seperti yang di utarakan oleh Kepala Bappeda Kabupaten Jeneponto Bapak Drs. Nur Alam, M.Si bahwasanya: "dalam mengadakan rapat-rapat koordinasi tentang perencanaan pembangunan, pihak Bappeda selalu mengikuti aturan yang sudah tertuang dalam aturan perundang-undangan" (wawancara pada tanggal 10 Maret 2015) pihak dalam musrenbang, tentunya sangat sulit untuk menentukan usulan mana yang diprioritaskan terlebih dahulu" (wawancara pada tanggal 16 Maret 2015)

Koordinasi dalam semua praktek pelaksanaan perumusan kebijakan di Kabupaten Jeneponto menjadi kunci utama

dalam proses penetapan kebijakan itu sendiri. Lebih lanjut di utarakan pula oleh Camat Binamu Bapak Edy Irate, SH, MM, bahwa: “pengaduan tukar menukar informasi serta koordinasi kepada banyak pihak pada saat diadakan Musrenbang sangat mempermudah xxkami dalam menetapkan usulan yang mana yang harus ditetapkan, tanpa mendengar saran-saran dari berbagai pihak dalam musrenbang, tentunya sangat sulit untuk menentukan usulan mana yang diprioritaskan terlebih dahulu” (wawancara pada tanggal 16 Maret 2015)

Dari hasil penelitian dan wawancara terhadap narasumber, dapat disimpulkan bahwa adanya koordinasi antar pihak-pihak dalam proses perumusan kebijakan perencanaan pembangunan di Kabupaten Jeneponto, menjadi salah satu kunci dan faktor pendukung dalam kelancaran proses penetapan kebijakan perencanaan pembangunan daerah.

2) Partisipasi Masyarakat

Tingkat partisipasi masyarakat terhadap proses perencanaan pembangunan di Kabupaten Jeneponto menjadi salah satu indikator keberhasilan proses perumusan kebijakan dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan daerah karena dari masyarakatlah lahir usulan- usulan kegiatan perencanaan pembangunan.

Meskipun pada kenyataannya, setiap masyarakat yang hadir dalam forum Musrenbang selalu saja menempatkan usulannya sebagai sesuatu yang harus didengar dan diprioritaskan. Namun dengan kehadiran masyarakat dalam setiap kegiatan yang berkaitan dengan pembangunan menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat tetap besar.

Dari hasil penelitian, diketahui bahwa partisipasi masyarakat Kabupaten Jeneponto dalam hal pembangunan daerah sangatlah tinggi, hal tersebut tergambar dari besarnya antusias masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam setiap kegiatan perencanaan

pembangunan. Seperti yang dikatakan oleh oleh Bapak Abd.Rivai HS selaku Kepala Kelurahan Balang, bahwa: “setiap mengadakan forum Musrenbang tahunan tingkat desa/kelurahan, lumayan besar warga yang ikut berpartisipasi. Bahkan banyak diantaranya yang tidak diundang namun tetap hadir dalam forum tersebut. Tapi kami selaku pemerintah di kelurahan memakluminya dan justru bersyukur karena tanpa kehadiran mereka tentunya kami tidak tahu hal apa yang harus dibenahi terlebih dahulu untuk meningkatkan pelaksanaan pembangunan” (wawancara pada tanggal 17 maret)

Hal serupa di utarakan oleh bapak Ir. Abdul Malik selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jeneponto, bahwa: “kelompok-kelompok masyarakat sangat antusias dan bisa di katakan terlalu bersemangat untuk menyampaikan usulan-usulan mereka dalam forum yang kami adakan, namun tetap kami filter mana yang harus di prioritaskan, mana yang tidak “ (wawancara pada tanggal 24 Maret 2015)

Hasil dari setiap wawancara terhadap narasumber menunjukkan bahwa masyarakat masih cenderung untuk ikut andil dalam proses perumusan kebijakan perencanaan pembangunan. Hal tersebut juga terlihat dari beberapa absensi kehadiran pada forum Musrenbang yang diadakan baik itu pada tingkat desa/kelurahan sampai ke tingkat Kabupaten. Partisipasi masyarakat juga menjadi faktor yang mendukung pemerintah dalam setiap langkah penetapan kebijakan perencanaan pembangunan karena dari masyarakat sendirilah kebijakan-kebijakan tersebut berasal.

3) Komitmen Pemerintah

Komitmen adalah hal yang paling dibutuhkan dalam perumusan kebijakan perencanaan pembangunan. Dalam hal menjaga komitmen dan konsistensi dalam perencanaan pembangunan di Kabupaten Jeneponto, komitmen telah diangkat sejak

rapat pra persiapan Musrenbang dalam bentuk nota kesepahaman antar pihak yang terlibat dalam prosesnya kelak. Hal tersebut diungkap pula dalam wawancara dengan Kepala Bidang Penelitian, Pengembangan dan Statistik Bappeda Kabupaten Jeneponto: “komitmen yang dibangun dalam menjaga konsistensi pembangunan daerah telah diamanatkan oleh Bupati Jeneponto dalam pidato pembukaan rapat pra persiapan Musyawarah Perencanaan Pembangunan” (wawancara pada tanggal 11 Maret 2015)

Selain adanya kesepahaman yang dibangun bersama pihak-pihak terkait, untuk menjamin komitmen juga diperlukan aturan-aturan yang mengikat serta pengawasan yang mendalam pada proses perencanaan tersebut.

Mengenai komitmen yang dibangun, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jeneponto Ibu Hj. Nur Rahmatia, SKM menyambung dalam penjelasannya bahwa: “.....untuk persoalan komitmen bukan hanya dibangun oleh Dinas Kesehatan melainkan seluruh Dinas yang ada di Kabupaten Jeneponto untuk tetap membuat perencanaan pembangunan yang tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan dan skala prioritas daerah dalam forum perencanaan pembangunan “ (wawancara pada tanggal 25 Maret 2015)

Diungkapkan pula oleh Kepala Bappeda Bapak Drs. Nur Alam, M.Si mengenai komitmen bahwa: “pembangunan komitmen juga sangat penting dalam membuat perencanaan pembangunan yang tepat sasaran dan sesuai dengan skala prioritas kebutuhan daerah karena tidak bisa dipungkiri ada pihak-pihak tertentu menginginkan program dapat terealisasi meskipun sifatnya belum begitu penting dan mendesak atau bahkan belum dibutuhkan dibanding program lainnya “ (wawancara pada tanggal 10 Maret 2015)

Dari hasil wawancara tersebut, diketahui bahwa adanya komitmen menjadi satu hal yang sangat penting dan bahkan

menjadi salah satu faktor yang menjadikan perumusan dan penetapan kebijakan pembangunan daerah lebih mudah dan lancar.

Faktor Penghambat

Dalam proses penyelenggaraan Musrenbang untuk menetapkan suatu kebijakan teknis perencanaan pembangunan, tidak bisa dipungkiri bahwa terdapat hal-hal yang menghambat berjalannya proses tersebut, hal-hal atau faktor-faktor yang menghambat tersebut diketahui dari hasil penelitian dan wawancara terhadap narasumber yang ada.

Dari hasil penelitian itulah diketahui bahwa faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan proses perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan adalah sebagai berikut:

1. Penyesuaian/kesiapan anggaran
Kerangka anggaran menjadi hal yang mesti diperhatikan dalam proses perumusan dan penetapan kebijakan pembangunan, sehingga dalam pelaksanaannya pembagian alokasi dana terhadap rancangan awal RKPd yang memuat prioritas pembangunan daerah tidak terganggu.

Hasil Musrenbang memuat kerangka anggaran rencana kegiatan yang perlu di biayai oleh sumber pendanaan baik itu APBD Kabupaten, APBD Provinsi, APBN maupun sumber dana lainnya.

Dalam proses perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan di Kabupaten Jeneponto, hal yang paling memakan banyak waktu adalah persoalan bagaimana membagi dan menentukan besaran jumlah alokasi dana untuk tiap-tiap usulan kegiatan yang di prioritaskan. Hal tersebut diungkap oleh Kepala Bappeda kabupaten Jeneponto bapak Drs. Nur Alam M.Si yang mengatakan bahwa: “setelah masuk semua rekapitulasi hasil Musrenbang dari berbagai Kecamatan dan SKPD terkait, kasulitan yang dihadapi selanjutnya

bagaimana menyempurnakan rancangan awal RKPD yang memuat prioritas pembangunan daerah dengan pemutakiran pendanaan yang berasal dari APBD dan APBN serta sumber pendanaan lainnya “ (wawancara pada tanggal 10 Maret 2015).

Sama halnya pada Musrenbang tingkat kecamatan, untuk merangkum daftar usulan prioritas tentunya hal yang di pertimbangkan terlebih dahulu adalah masalah anggaran, seperti yang di utarakan oleh bapak Sakhrul, S.Hi selaku Camat tarawang yang mengatakan: “kami selalu berusaha memprioritaskan usulan-usulan dari masyarakat mengenai kegiatan yang mereka ajukan tapi lagi-lagi tidak semua bisa dipenuhi karena faktor anggaran “ (wawancara pada tanggal 20 Maret 2015)

Perhitungan alokasi anggaran terhadap usulan kegiatan pembangunan juga sangat penting karena akan menjadi bahan referensi anggota DPRD dari wilayah kecamatan yang bersangkutan, wawancara dengan Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Jeneponto mengungkap bahwa: “Berita Acara hasil Musrenbang tetap akan menjadi referensi bagi DPRD dalam forum pembahasan KUA PPAS dan RAPBD, hasil tersebut biasanya diterima oleh anggota dewan dari wilayah pemilihan masing-masing kecamatan “ (wawancara pada tanggal 2 April 2015)

2. Usulan yang terlalu banyak

Perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan mengacu kepada usulan kegiatan yang ada pada musrenbang. Setiap usulan dibahas untuk selanjutnya di tetapkan sebagai usulan kegiatan prioritas dalam penetapan kebijakan.

Dalam Pelaksanaan Musrenbang di Kabupaten Jeneponto tidak terlepas dari proses pemilihan begitu banyak usulan dari berbagai pihak-pihak yang berkepentingan maupun dari kelompok- kelompok masyarakat, namun dalam prosesnya terkadang penyaringan usulan kegiatan tersebut

menjadi salah satu kendala yang cukup berarti bagi tim penyelenggara maupun pemerintah dalam proses Musrenbang.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa tingkat partisipasi masyarakat juga mempengaruhi munculnya begitu banyak usulan-usulan kegiatan. Semakin banyak masyarakat yang ikut berpartisipasi dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan maka semakin banyak pula usulan yang diajukan dalam forum tersebut.

Namun yang menjadi permasalahan pokok adalah bagaimana menampung dan menyaring sekian banyak usulan yang ada, terkadang beberapa usulan yang diajukan oleh masyarakat tidak disepakati sehingga menimbulkan kekecewaan bagi pihak yang mengajukan, seperti yang di ungkapkan oleh Bapak Dg.Siga sebagai salah satu kelompok tani di lingkungan Paceko Kelurahan Balang, bahwasanya: “saat mengikuti Musrenbang Kelurahan, saya pernah mengusulkan pengadaan bibit pohon sukun, namun tidak disetujui dengan alasan usulan yang diajukan belum terlalu dibutuhkan, padahal harapan saya sangat besar dengan usulan tersebut. Tentu saja ada kekecewaan karena sayam mewakili kepentingan kelompok bukan kepentingan pribadi “ (wawancara pada tanggal 4 april 2015)

Kekecewaan masyarakat tentu saja menjadi hal yang dilematis bagi pemerintah dalam penentuan usulan prioritas kegiatan sehingga proses pelaksanaan Musrenbang memakan waktu yang cukup lama. Bapak abd. Rivai selaku Kepala Kelurahan Balang menyambung bahwa: “.....setiap ada usulan dari masyarakat kami cukup kwalahan dalam menampung semua dan menetapkan mana yang harus di sepakati mana yang belum bisa disepakati, hal seperti itu kadang merepotkan karena terulang- ulang dalam waktu yang cukup panjang “ (wawancara pada tanggal 17 Maret 2015).

3. Keterbatasa dokumen penunjang

Dalam pelaksanaan forum Musrenbang, salah satu yang menjadi hal penunjang kegiatan agar berjalan lancar adalah kelengkapan forum itu sendiri, baik itu peserta, narasumber kegiatan, serta dokumen-dokumen penunjang lainnya.

Seperti pada sebagian besar forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang diadakan di Kabupaten Jeneponto, hal yang menjadi kekurangan dan permasalahannya yaitu kurangnya dokumen-dokumen acara seperti misalnya pada forum Musrenbang desa/kelurahan, pengadaan daftar permasalahan dan tantangan desa, peta kemiskinan dan pengangguran serta hasil pelaksanaan pembangunan desa/kelurahan pada tahun sebelumnya.

Begitupun pada Musrenbang tingkat kecamatan, forum SKPD sampai pada Musrenbang Kabupaten pun permasalahan-permasalahan kecil seperti itu selalu menjadi penghambat jalannya forum karena tentu saja tim penyelenggara maupun pemerintah akan kesulitan dalam menetapkan kebijakan jika hal seperti itu masih saja terjadi.

Beberapa hasil wawancara menunjukkan bahwa memang permasalahan mengenai kurangnya dokumen pelaksanaan kegiatan dapat menghambat jalannya forum, hal tersebut juga diutarakan oleh bapak M.Basir, S.Ag, M.Si selaku Camat Tamalatea, bahwa: "pelaksanaan Forum Musrenbang biasa tertunda dikarenakan adanya keterlambatan pemasukan dokumen Rencana Kerja dari masing-masing desa/kelurahan, padahal dokumen itulah yang akan di bahas nantinya di forum Musrenbang Kecamatan untuk kemudian ditetapkan " (wawancara pada tanggal 13 Maret 2015)

Penyediaan dokumen perencanaan yang terkait dengan pembangunan serta dokumen-dokumen lainnya yang berhubungan dengan agenda acara pada forum Musrenbang sangat menentukan kelancaran dan berhasil tidaknya tim

penyelenggara dan pemerintah dalam menetapkan suatu kebijakan. Namun bertolak dari hasil penelitian dan wawancara kepada beberapa narasumber terkait dengan pelaksanaan Musrenbang di Kabupaten Jeneponto, menunjukkan bahwa keterbatasan dalam pengadaan dokumen-dokumen penunjang berlangsungnya forum Musrenbang menjadi salah satu faktor penghambat dalam proses perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang didasarkan pada analisis data, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Proses perumusan kebijakan teknis dalam bidang perencanaan pembangunan dapat dilihat dalam proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG).

Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang dimaksud adalah forum konsultasi publik antar pemangku kepentingan dalam menyusun Rencana Pembangunan Tahunan Daerah dalam bentuk Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Adapun tahapan-tahapan dalam pelaksanaan Musrenbang adalah Musrenbang Desa/Kelurahan; memuat hasil prioritas kegiatan pembangunan di tingkat desa/kelurahan berdasarkan RPJM Desa dan permasalahan yang sedang dihadapi. Musrenbang Kecamatan; memuat daftar prioritas kegiatan pembangunan ditiap desa berdasarkan hasil kesepakatan forum. Forum SKPD dan Forum Gabungan SKPD; memuat hasil prioritas kegiatan pembangunan tingkat kecamatan sesuai dengan fungsi dan Rencana Kerja tiap-Tiap SKPD. Musrenbang RKPD Kabupaten; merupakan penetapan arah kebijakan pembangunan berdasarkan penyempurnaan hasil prioritas kegiatan ditingkat kecamatan dan Rencana kerja masing-masing SKPD berupa penetapan Rencana Kerja Pembangunan Daerah.

2. Dalam proses perumusan kebijakan teknis, terdapat beberapa faktor-faktor yang berpengaruh, baik faktor-faktor yang mendukung maupun faktor-faktor yang menghambat berjalannya proses tersebut. Faktor-faktor yang menjadi pendukung antara lain adalah; Adanya Koordinasi, Partisipasi Masyarakat, serta Komitmen pemerintah. Sedangkan yang menjadi faktor-faktor penghambat proses perumusan kebijakan antara lain adalah; Penyesuaian/kesiapan anggaran, Usulan yang terlalu banyak, serta Keterbatasan dokumen penunjang.

DAFTAR PUSTAKA

- Bryant, Coralie. G.White, Louise. 1989. Manajemen Pembangunan untuk Negara Berkembang. Jakarta: LP3ES.
- Budiyono, Amirullah Haris. 2004. Pengantar Manajemen. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sunarno, Siswanto. 2008. Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika
- Abdullah, Rozali. 2011. `Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung. Jakarta: Rajawali Pers.
- Riyadi. 2005. Perencanaan Pembangunan Daerah (Strategi Menggali Potensi dalam Mewujudkan Otonomi Daerah). Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Sjafrizal. 2014. Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Era Otonomi. Jakarta: Rajawali Pers.
- Siagian, Sondang P. 2003. Administrasi Pembangunan. Jakarta: PT. Gunung Agung.
- Soekarwati. 1990. Prinsip Dasar Perencanaan Pembangunan dengan Pokok Bahasan Khusus Perencanaan Pembangunan Daerah. Jakarta: Rajawali.
- Sunardi, Muhammad Asri. 2012. Paradigma Pembangunan Turatea Berbasis Masyarakat. POKJA Ruang Belajar Masyarakat Kabupaten Jeneponto.
- Widjaja, HAW. 2008. Penyelenggaraan Otonomi Di Indonesia dalam Rangka Sosialisasi UU. No. 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Yansen .2014. Revolusi dari Desa. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 4 Tahun 2008 tentang pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Tekhnis Daerah Kabupaten Jeneponto.
- Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Jabatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jeneponto.
- Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Musyawarah Perencanaan Pembangunan.